

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN *UNITED KINGDOM PENAL CODE*

Rizky Putri Praditamas, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: rizkyputri@student.uns.ac.id
E0013362

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta sanksi mengenai tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan *United Kingdom Penal Code* serta guna mengetahui persamaan, perbedaan, dan kelebihan serta kekurangan dari pengaturan tindak pidana pembunuhan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *United Kingdom Penal Code* serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, buku, internet yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana pembunuhan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan tindak pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *United Kingdom Penal Code* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kemudian dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat ditarik kelebihan dan kekurangan dari pengaturan tindak pidana pembunuhan di kedua negara yang dapat dijadikan acuan guna pembaharuan hukum di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana pembunuhan.

Kata kunci: Pembunuhan, KUHP, *United Kingdom Penal Code*

Abstract

This legal research aims to find out how the arrangements and sanctions regarding criminal acts of murder based on Indonesia Penal Code and United Kingdom Penal Code and to find out how the similarities, differences, and advantages as well as disadvantages of setting up murder offenses in both countries. This study is a normative legal research that is prescriptive with the statute approach and comparative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Primary legal materials in the form of Indonesia Penal Code and United Kingdom Penal Code and secondary legal materials in the form of journals, theses, books, internet related to criminal law and murder. The techniques of collecting legal materials conducted are literature studies or document studies and techniques of analysis of legal materials using methods of deduction. That the regulation of criminal offenses in Indonesia regulated in the Criminal Code with United Kingdom Penal Code has several similarities and differences. Then from the similarities and differences can be drawn advantages and disadvantages of the sitting of criminal acts of murder in both countries that can be used as a reference for law reform in indonesia, especially against the crime of murder.

Keywords: Murder, Indonesia Penal Code, United Kingdom Penal Code

A. Pendahuluan

Pembunuhan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012:11). Tindak pidana pembunuhan di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang serius karena menghilangkan nyawa orang lain adalah bentuk dari pelanggaran HAM berat yang pada dasarnya mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang hidup di dunia. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan ini

setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Tingginya angka kriminalitas di Indonesia menurut Badan Statistik Kriminal pada tahun 2015 sebanyak 352.926 kasus, untuk kasus kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia selama periode lima tahun terakhir cenderung meningkat dan termasuk kejahatan tertinggi. Di tahun 2015 tindak pidana pembunuhan mencapai angka 1.491 kasus (www.bps.go.id diakses pada Kamis tanggal 05 Januari 2017). Tingginya angka kriminalitas di Indonesia, salah satunya adalah delik pembunuhan juga perlu ditinjau kembali mengenai peraturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Tingginya angka pembunuhan di Indonesia dapat disebabkan karena pengaturan mengenai delik pembunuhan di beberapa Pasal dalam KUHP terkait dengan sanksi pidananya cenderung tidak menampakkan kekhususan dari hukum pidana. Hukum pidana bersifat khusus dan berbeda dari aspek hukum lainnya karena dilihat dari sanksi atau bentuk hukumannya. Namun, tidak jarang pelaku tindak pidana pembunuhan di vonis dengan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ancaman perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam hukum pidana di Indonesia karena jika dalam sanksi pidana pembunuhan tidak mengatur secara khusus mengenai pidana minimal di KUHP maka hakim dapat menjatuhkan pidana yang cenderung tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan pembunuhan sehingga tidak jarang pembedaan itu tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks perbandingan, Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda mengenai rumusan pasal serta penjatuhan sanksi tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP masing-masing negara, salah satunya adalah negara Inggris. Di negara Inggris pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan diterangkan secara rinci dalam *United Kingdom Penal Code*. Angka kriminalitas di Inggris cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan data yang dimuat oleh *Office for National Statistics*, pada tahun 2015 angka kriminalitas menunjukkan ada 518 untuk kasus pembunuhan. Angka tindak pidana di Inggris cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan di Indonesia karena pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 149-162 *United Kingdom Penal Code* memberlakukan sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga proses pembedaan dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, perlu diadakan studi komparatif antara hukum pidana Indonesia dan Inggris untuk mengetahui persamaan perbedaan dan kelebihan kekurangan pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan pada masing-masing negara. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan yang lebih baik mengenai ketentuan pidana pembunuhan di Indonesia untuk masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode (pola pikir) deduksi dengan pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor setelah itu dapat ditarik simpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89). Untuk dapat diambil simpulan, teknik analisis deduksi selogisme dalam penelitian hukum ini adalah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Inggris sebagai premis mayor, dan persamaan perbedaan pengaturan pidana pembunuhan dan kelebihan kekurangan tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Inggris sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan.

C. Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *United Kingdom Penal Code*.

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil, yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil

yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (P.A.F. Lamintang. 2012:1).

Menurut Adami Chazawi, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi (Adami Chazawi,2013:57).

1. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *United Kingdom Penal Code*.

Persamaan pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *United Kingdom Penal Code* diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persamaan pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *United Kingdom Penal Code*.

Persamaan		
Indikator	Indonesia	Inggris
Niat dan akibat yang dilarang	Pembunuhan harus ada niat dan dari perbuatan itu muncul akibat yang dilarang yakni matinya orang.	Pembunuhan harus ada niat dan dari perbuatan itu muncul akibat yang dilarang yakni matinya orang.
Pembunuhan biasa	Diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.	Diatur dalam ketentuan Pasal 154 <i>United Kingdom Penal Code</i> tentang pembunuhan tidak berencana.
Pembunuhan berencana	Diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.	Diatur dalam Pasal 149 <i>United Kingdom Penal Code</i> mengenai murder (pembunuhan berencana).
Adanya pengaturan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan dan mengurangi pidana	Disebutkan dalam BAB III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.	Di Inggris diatur pada BAB II tentang general rules as to criminal liability.

- a. Dalam kasus pembunuhan harus adanya niat yang kemudian disertai dengan akibat yang dilarang karena pembunuhan termasuk dalam delik materil di Indonesia, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana pembunuhan ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan (Sudradjat Bassar,1986:120-121). Di Inggris untuk membuktikan apakah seorang itu benar membunuh atau tidak dengan dilakukannya pembuktian yang didasari pada niat (sikap batin) seseorang yang disebut dengan *mens rea*, dan dari niat itu muncul perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang di Inggris sering disebut dengan *actus reus*. Terhadap kedua negara tersebut untuk menentukan adanya tindak pidana pembunuhan dengan dilihat dari niat dan juga akibat yang timbul dari perbuatan itu yakni berupa kematian terhadap diri seseorang.
- b. Kedua negara tersebut sama-sama terdapat pengaturan mengenai pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa yang dimaksud dalam hal ini adalah pembunuhan yang tidak direncanakan terlebih dahulu, jadi terjadinya pembunuhan itu secara tiba-tiba, dibuktikan dengan niatan yang ada dalam diri si terdakwa. Di Indonesia pembunuhan biasa ini diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHP yaitu "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". sedangkan dalam *United Kingdom Penal Code* kejahatan ini diatur dalam ketentuan pasal 154 tentang pembunuhan tidak

berencana “(1) Any person who by any unlawful act or omission causes the death of another person is guilty of manslaughter. For the purposes of this section, an unlawful omission is an omission amounting to culpable negligence to discharge a duty tending to the preservation of life or health, whether such omission is or is not accompanied by an intention to cause death or bodily harm. (2) Any person who is convicted of manslaughter shall be liable to imprisonment for life. Terjemahan bebas : (1) Setiap orang yang dengan perbuatan melawan hukum atau kelalaian menyebabkan kematian terhadap orang lain adalah bersalah karena pembunuhan (tidak berencana). Maksud dari pasal ini, kelalaian yang melanggar hukum adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas pelestarian kehidupan atau kesehatan, apakah kelalaian tersebut disertai atau tidak disertai dengan niat untuk menyebabkan kematian atau luka. (2) Setiap orang yang dihukum karena pembunuhan (tidak berencana) akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup”.

Pembunuhan dikedua negara sama-sama memberikan pengertian bahwa pembunuhan biasa atau pembunuhan tidak berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang secara langsung dilakukan oleh pelaku tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, Dari perbuatannya tersebut secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang yakni matinya orang.

- c. Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pengaturan di Indonesia dan di United Kingdom Penal Code. Pengaturan kedua negara ini menjelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah perbuatan membunuh orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Dimana di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan di *United Kingdom Penal Code* diatur dalam ketentuan pasal 149 (1) *Subject to the provisions of sections 150, 152 and 155, any person who, of malice aforethought express or implied, causes the death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. Provided that where on the facts found the offence would, under the law of England be reduced to one of manslaughter, then the offence shall be so reduced. (2) For the purposes of this section malice aforethought, which may be express or implied, shall be deemed to be established by evidence proving either— (a) an intention to cause the death of or to do grievous bodily harm to any person, whether such person is the person actually killed or not; or (b) knowledge that the act or omission causing death will probably cause the death of or grievous bodily harm to some person, whether or not such person is the person actually killed, although such knowledge is accompanied by indifference whether or not death or grievous bodily harm is caused, or by a wish that it may not be caused.*

Terjemahan bebas : (1) berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 150, 152, dan 155, setiap orang yang bermaksud secara tersurat maupun tersirat menyebabkan kematian terhadap orang lain dengan perbuatan melawan hukum atau karna kelalaiannya dianggap bersalah atas pembunuhan berencana. Asalkan ditemukan fakta bahwa pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan (tidak berencana) maka ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dapat berkurang. (2) Maksud dari pasal ini, pembunuhan secara tersurat maupun tersirat akan dianggap terbukti dengan hal-hal sebagai berikut: (a) niat untuk menyebabkan kematian atau untuk melukai seseorang, apakah korban adalah orang yang benar dibunuh atau tidak; atau (b) pengetahuan bahwa kesengajaan atau kelalaian tersebut akan menyebabkan kematian atau luka berat ke beberapa orang, apakah korban merupakan orang yang benar-benar dibunuh, meskipun pengetahuan tersebut disertai dengan ketidakpedulian tentang bahaya kematian atau luka berat yang ditimbulkan, atau oleh suatu hal yang mungkin tidak disebabkan.

Persamaan pengaturan mengenai pembunuhan berencana dikedua negara ini terkait dengan unsur unsur tindak pidana pembunuhan. Di Indonesia perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana jika adanya unsur kesengajaan yang didasari oleh niat untuk membunuh dan perbuatan itu dipikirkan terlebih dahulu sama halnya dengan inggris yang dapat dikategorikan pembunuhan berencana adalah perbuatan itu disertai dengan niat untuk membunuh serta adanya pengetahuan atau perencanaan dari perbuatan yang nantinya akan menyebabkan kematian terhadap orang lain.

- d. Pengaturan di KUHP Indonesia dan *United Kingdom Penal Code*, keduanya sama-sama memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang dapat meringankan atau menghapuskan pidana. Di KUHP Indonesia pengaturannya terdapat dalam BAB III tentang hal-hal yang

menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yaitu terhadap orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana, terhadap orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur, karena pengaruh daya paksa, melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana di Inggris, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapus pidana. Alasan pembelaan atau penghapus pidana ini bersifat umum yang artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya (Barda Nawawi Arief, 2013:70). Hal ini diatur dalam BAB II tentang *general rules as to criminal liability* diantaranya adalah *insanity* (penyakit jiwa atau gila), *intoxication* (keadaan mabuk), *immature age* (usia belum dewasa atau anak dibawah umur), *duress* (paksaan), *defence of person or property* (pertahanan orang atau harta benda).

Sedangkan perbedaan pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *United Kingdom Penal Code* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *United Kingdom Penal Code*

Pembeda	Indonesia	Inggris
Pengaturan delik pembunuhan	Diatur dalam BAB XIX pasal 338-350 KUHP untuk pembunuhan dengan sengaja dan pada BAB XXI pasal 359 KUHP untuk pembunuhan karena kealpaan.	Diatur dalam BAB XII pada pasal 149-162 <i>United Kingdom Penal Code</i> .
Pidana mati	Berlaku bagi pelaku pembunuhan berencana.	Sudah dihapuskan dalam <i>United Kingdom Penal Code</i> .
Provokasi untuk membunuh	Tidak diatur.	Diatur dalam pasal 152 <i>United Kingdom Penal Code</i> .
Pembunuhan anak	Diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.	Diatur dalam pasal 155 <i>United Kingdom Penal Code</i> .
Ancaman pembunuhan	Diatur dalam Pasal 336 dan 337 KUHP.	Ancaman pembunuhan di <i>United Kingdom Penal Code</i> diatur dalam pasal 156.
Bersekongkol untuk membunuh	Tidak diatur dalam KUHP	Diatur dalam pasal 157 <i>United Kingdom Penal Code</i> mengenai konspirasi untuk membunuh.
Batas waktu kematian	Tidak dijelaskan dalam KUHP.	Dijelaskan dalam pasal 162 <i>United Kingdom Penal Code</i> .

- a. Perbedaan mengenai tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan di Inggris terletak pada pengaturannya di dalam KUHP dan *United Kingdom Penal Code*. Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur pada BAB XIX pasal 338-350 KUHP untuk pembunuhan dengan sengaja dan pada BAB XXI pasal 359 KUHP untuk pembunuhan karena kealpaan. Sedangkan pengaturannya di Inggris diatur dalam BAB XII pada pasal 149-163 *United Kingdom Penal Code*. Delik pembunuhan di Indonesia diklasifikasi atas pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sedangkan di Inggris pembunuhan dibedakan atas pembunuhan biasa (*manslaughter*) dan pembunuhan dengan rencana (*murder*).
- b. Pidana mati di Indonesia masih diberlakukan terhadap delik-delik tertentu dalam KUHP, salah satunya terhadap delik pembunuhan berencana. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) diancam dengan hukuman paling berat adalah pidana mati, tetapi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini bersifat alternatif diantaranya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Untuk pidana di Inggris pidana mati sudah tidak

diberlakukan lagi. Pada saat hukuman mati berlaku di Inggris terhadap delik pembunuhan diancam dengan pidana mati. Namun setelah dihapuskannya pidana mati dalam *Abolition Of Death Penalty For Murder* pada tahun 1991 di Australia maka hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, sebagai pidana yang paling berat di Inggris.

- c. Pembunuhan karena provokasi di Inggris adalah merupakan bentuk pertahanan diri yang hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Yang dimaksud dengan provokasi adalah pelaku melakukan pembunuhan dikarenakan kehilangan kontrol diri akibat perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku. Jadi tindak pidana pembunuhan itu terjadi bukan karena adanya niat seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak berencana, tetapi pembunuhan itu terjadi karena perbuatan atau perkataan korban yang menyebabkan terdakwa kehilangan kontrol dirinya. Di Indonesia perbuatan ini termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 KUHP “ (1) tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Tetapi pengaturan pembelaan terpaksa di Indonesia ini berlaku secara umum artinya berlaku bagi semua delik yang diatur dalam KUHP dan termasuk dalam kategori hal-hal yang meringankan atau menghapuskan pidana. Sedangkan pengaturan mengenai provokasi di Inggris diatur untuk pembelaan diri yang hanya diberlakukan untuk pelaku tindak pidana pembunuhan.

- d. Perbedaan pengaturan mengenai pembunuhan anak ini terletak pada ancaman sanksi pidananya. Di Indonesia terhadap pelaku pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Pasal 341 “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Kemudian yang kedua diatur dalam Pasal 342 KUHP “ seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Terhadap orang yang turut serta melakukan tindak pidana pada Pasal 341 dan 342 diancam dengan pasal 343 bunyi pasalnya sebagai berikut “kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. Berbeda dengan pengaturan di Inggris, karena hal ini hanya diatur dalam satu pasal yakni pada pasal 155, terhadap ibu yang membunuh bayinya yang dilakukan secara sengaja maka juri berpendapat bahwa ibu telah melakukan pembunuhan berencana, sedangkan jika pembunuhan anak itu dilakukan karena kelalaian maka juri akan berpendapat bahwa ibu telah melakukan pembunuhan tidak berencana.
- e. Di Indonesia pengaturan mengenai ancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336 dan 337 KUHP, sedangkan Inggris memberikan pengaturan mengenai ancaman pembunuhan pada Pasal 156 ayat (1) dan (2) *United Kingdom Penal Code*. Pasal 336 dan 337 KUHP memberikan penjelasan mengenai ancaman pembunuhan sebagai berikut (1) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (2) bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Penjelasan Pasal 337 yaitu dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 324-333 dan Pasal 336 ayat kedua, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4. Sedangkan pengaturan dalam *United Kingdom Penal Code* yakni (1) *Any person who maliciously sends, delivers or utters or directly or indirectly causes to be received, knowing the contents thereof,*

any letter, writing or other document threatening to kill or murder any person, shall be guilty of an offence and shall be liable to imprisonment for ten years. (2) For the purposes of subsection (1), "document" shall be deemed to include any disc, tape, sound track or other device in which sounds or other data are embodied so as to be capable (with or without the aid of some other equipment) of being reproduced therefrom. Terjemahan bebas : Seseorang yang bermaksud mengirimkan, menyampaikan atau mengucapkan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan hal itu diterima, mengetahui isinya, huruf apa saja, tulisan atau dokumen lain yang mengancam untuk membunuh seseorang, akan bersalah karena melakukan tindak pidana dan akan dikenakan hukuman penjara selama sepuluh tahun. (2) Untuk maksud ayat (1) "dokumen" mencakup disc, tape, sound track atau perangkat lain yang terdengar atau data lainnya yang berwujud sehingga mampu (dengan atau tanpa bantuan beberapa peralatan lainnya) direproduksi darinya. Perbedaan dalam pengaturan ini terletak pada ancaman sanksi pidananya. Di Indonesia bagi pelaku yang mengancam untuk membunuh tidak hanya dijatuhi dengan pidana penjara tetapi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 Nomor 1-4 diantaranya adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Berbeda dengan Inggris yang hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tersebut.

- f. Pembunuhan karena konspirasi di Inggris diatur dalam Pasal 157 *United Kingdom Penal Code* mengenai *conspiracy to murder*. Yang dimaksud dengan konspirasi untuk membunuh ini adalah seseorang yang bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh seseorang, apakah orang itu berada di Montserrat atau ditempat lain, maka bersalah karena melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman penjara selama sepuluh tahun. Konspirasi untuk membunuh ini hanya sebatas adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, orang tersebut mempunyai niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Tidak perlu adanya pembunuhan, asalkan sudah ada kesepakatan oleh para pelaku untuk melakukan pembunuhan maka untuk persetujuan membunuh itu dapat dikenakan pidana penjara selama sepuluh tahun. Pengaturan ini tidak terdapat di KUHP Indonesia.
- g. Batas waktu kematian tidak dijelaskan dalam KUHP Indonesia, berbeda dengan Inggris yang memberikan penjelasan mengenai batas waktu kematian yakni jika kematian orang lain tidak terjadi dalam waktu satu tahun dan satu hari ketika tindakan atau kelalaian tersebut diduga telah menyebabkan kematian terhadap orang lain. yang dijelaskan pada pasal 162 *United Kingdom Penal Code*.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *United Kingdom Penal Code*.

Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia	
Kelebihan	Kelemahan
Memberikan pembedaan ancaman sanksi pidana yang jelas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kelalaian.	Tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan.
	Hanya menyebutkan mengenai sanksi pidana maksimal.

Kelebihan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai pembunuhan di KUHP Indonesia memberikan perbedaan ancaman sanksi yang jelas bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan. Pengaturan di Indonesia memperhatikan aspek keadilan karena kategori kealpaan dan kesengajaan sungguh berbeda maka dari itu ada penghukuman yang berbeda pula bagi pelaku. Berbeda dengan Inggris yang memberikan ancaman sanksi pidana yang sama antara pelaku pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kealpaan. Yangmana keduanya diancam dengan sanksi pidana berat yakni pidana penjara seumur hidup.

Kelemahan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai percobaan untuk delik pembunuhan di KUHP. Tetapi pengaturan terhadap perbuatan tersebut diatur secara tersirat dalam KUHP yakni bagi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka untuk delik percobaan dijatuhi sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP, 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertigaa. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4. Pidana percobaan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Hal ini berbeda dengan Inggris karena adanya pengaturan yang membahas mengenai percobaan secara umum tetapi juga memberikan pengaturan secara khusus mengenai percobaan pembunuhan.
- b. Pengaturan mengenai pidana penjara bagi tindak pidana pembunuhan di KUHP Indonesia tidak sedetail pengaturan di Inggris. KUHP Indonesia hanya mencantumkan mengenai maksimal pidananya saja. Hal ini dirasa kurang cocok karena pembunuhan merupakan delik yang melanggar hak hidup seseorang, sehingga untuk tindak pidana pembunuhan harusnya ada pengaturan mengenai minimum pidanaan sehingga hukum akan dirasa adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut *United Kingdom Penal Code* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan *United Kingdom Penal Code*

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut <i>United Kingdom Penal Code</i>	
Kelebihan	Kelemahan
Pengaturan percobaan pembunuhan diatur secara khusus.	Tidak adanya perbedaan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dan karena kelalaian.
Memberikan keterangan penjatuhan sanksi pidana minimal dan maksimal terhadap tindak pidana pembunuhan.	

Kelebihan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam *United Kingdom Penal Code* diantaranya sebagai berikut:

- a. Terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan di Inggris diancam dengan hukuman yang berat yakni pidana penjara seumur hidup. *United Kingdom Penal Code* mengatur secara khusus mengenai percobaan pembunuhan. karena percobaan pembunuhan di Inggris dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius. Hal ini diatur dalam Pasal 153 *United Kingdom Penal Code* tentang *Attempted murder* "Any person who, by any means, attempts to commit murder shall be liable to imprisonment for life". Terjemahan bebas : Setiap orang yang dengan cara apapun berupaya untuk melakukan pembunuhan dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

United Kingdom Penal Code memberikan penjelasan penjatuhan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yakni pidana penjara seumur hidup dan untuk sanksi pidana minimalnya dijelaskan dalam *Schedule 21* dari *Criminal Justice Act 2003*. Pengaturan tersebut memberikan contoh dari berbagai kasus pembunuhan dan pidana minimal

yang biasanya ditetapkan (www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/life-sentences/ diakses pada 08 Mei 2017). Untuk orang dewasa berusia 21 tahun keatas ada 4 titik minimal yakni seluruh tatanan kehidupan, 30 tahun, 25 tahun, dan 15 tahun. Kemudian terhadap anak yang berusia 18-20 tahun ada 3 titik awal yakni 30 tahun, 25 tahun, dan 15 tahun. Dan bagi anak dibawah umur titik minimalnya adalah 12 tahun (www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_mandatory_life_sentences_in_murder_cases/ diakses pada 08 Mei 2017).

Kelemahan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam United Kingdom Penal Code diantaranya sebagai berikut:

- a. Salah satu kelemahan dari pengaturan tindak pidana pembunuhan di *United Kingdom Penal Code* adalah tidak adanya perbedaan sanksi pidana antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan karena kecerobohan atau kelalaian. Dalam hal ini seharusnya ada perbedaan antara pembunuhan karena kelalaian dengan pembunuhan yang dilakukan memang karena sengaja dilakukan. Tetapi di Inggris keduanya sama-sama diancam dengan sanksi pidana penjara seumur hidup.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan *United Kingdom Penal Code*. Persamaan pengaturan kedua negara antara lain adalah adanya niat dan akibat yang dilarang, pengaturan mengenai pembunuhan biasa, pengaturan mengenai pembunuhan berencana, pengaturan mengenai hal-hal yang dapat mengurangi atau menghapuskan pidana. Sedangkan perbedaan pengaturannya antara lain adalah Pengaturan delik pembunuhan, pidana mati bagi pembunuhan berencana, Provokasi, Pembunuhan anak, Ancaman pembunuhan, Bersekongkol untuk membunuh, Batas waktu kematian. Dari persamaan perbedaan tersebut dapat ditarik kelebihan kekurangan pengaturan kedua negara guna pembaharuan hukum dimasa mendatang.

E. Saran

Perlu adanya pembaharuan hukum dalam pengaturan tindak pidana yang ada didalam KUHP terutama mengenai tindak pidana pembunuhan. Indonesia perlu melakukan pembaharuan dengan menerapkan ancaman sanksi pidana di Inggris yang lebih tegas dan pasti, dengan harapan angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia dapat berkurang. Kemudian terhadap aparat penegak hukumnya harus memberikan penghukuman yang adil bagi para pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga penghukuman tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tindak pidana pembunuhan tidak terjadi di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2016/09/Update_Kondisi_Hukuman_Mati_di_Indonesia_2016.pdf diakses pada Senin, 12 Juni 2017
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Remadja Karya
- P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Permada Media Group
- www.bappenas.go.id diakses pada 25 Mei 2017
- www.bps.go.id diakses pada kamis tanggal 05 januari 2017
- www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_mandatory_life_sentences_in_murder_cases/ diakses pada 08 Mei 2017
- www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/types-of-sentence/life-sentences/ diakses pada 08 Mei 2017